



**PUTUSAN**

**No. 114 PK/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **JUNAEDI Pgl YU** ;  
Tempat Lahir : Padang ;  
Umur / Tanggal Lahir : 49 tahun / 13 April 1961 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Nipah Dalam No. 27 A-14, Kelura-

han Berok, Kecamatan Padang Selatan,

Kota Padang ;

Agama : Kristen Katholik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa JUNAEDI Pgl YU pada tanggal 30 April 2008 atau pada waktu dalam tahun 2008, bertempat di rumah saksi HERYANTO GANI di Jalan Imam Bonjol No. 15 A Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau di tempat lain di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa JUNAEDI Pgl YU sekira bulan Maret 2008 melalui Broker yaitu saksi SUGIARTO HALIM Pgl. PENG HO menawarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak di Jalan A. Yani No. 20 Padang dan bersertifikat atas nama LAMBERTUS HENDRA GUNARDI, CHANDRA BASTIAN, SANDRA GUNARDI, JOSEP IRAWAN, PAULUS GUNARDI, HUSIN GUNARDI kepada saksi HERYANTO GANI. Kemudian pada tanggal 30 April 2008 bertempat di rumah saksi HERYANTO GANI di Jalan Imam Bonjol No. 15 A Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Barat Terdakwa JUNAEDI Pgl YU mengatakan kepada saksi HERYANTO GANI bahwa lokasi tanah tersebut bagus dan strategis apapun yang akan dibangun di atas tanah tersebut akan menimbulkan aset yang akan menjanjikan dan juga Terdakwa JUNAEDI Pgl YU menyampaikan kepada HERYANTO GANI bahwa tanah dimaksud tidak ada masalah dan surat-suratnya lengkap sehingga saksi HERYANTO GANI tergerak untuk membeli tanah tersebut dengan luas tanah 8.220 M2 dengan harga 1 meter tanah Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan harga tanah tersebut Rp13.357.500.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa JUNAEDI Pgl YU;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2008 di hadapan Notaris/PPAT NASRUL, SH. Terjadi jual beli antara pihak pembeli yaitu saksi HERYANTO GANI yang dihadiri oleh anak saksi HERYANTO GANI yaitu EDWAR FERY GANI Pgl. EDO dengan pihak penjual yaitu LAMBERTUS HENDRA GUNARDI, CHANDRA BASTIAN, SANDRA GUNARDI, JOSEP IRAWAN, PAULUS GUNARDI, HUSIN GUNARDI dan istri dari CHANDRA BASTIAN yaitu saksi MELYA BASTIAN dengan bukti Kwitansi tanggal 30 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa JUNAEDI Pgl YU sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 21812008 tanggal 30 Desember 2008 atas tanah Hak Guna Bangunan No. 56 yang terurai dalam Surat Ukur Nomor 286/2008 seluas 8.220 M2 dengan Nomor Identifikasi Tanah (NIB) 03.01.04.05.00379;

Bahwa setelah terjadi jual beli tanah yang berlokasi di Jalan A. Yani No. 20 Padang, saksi HERYANTO GANI meminta saksi JOKO ANGGORO mendata Pedagang yang berjualan buah di depan tanah tersebut, kemudian datang seorang anggota Korem 032 Wirabraja menyampaikan bahwa tanah tersebut masih milik TNI AD. Mendengar hal tersebut saksi JOKO ANGGORO menyampaikan kepada saksi HERYANTO GANI, selanjutnya saksi HERYANTO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANI datang ke Korem 032 Wirabraja untuk menemui Danrem lalu mendapat penjelasan bahwa tanah di Jalan A. Yani No. 20 Padang tersebut adalah milik TNI AD dan saksi HERYANTO GANI dilarang menyentuh tanah tersebut sehingga saksi HERYANTO GANI sampai saat ini tidak dapat menguasai fisik tanah yang telah dibelinya dari Terdakwa JUNAEDI Pgl YU karena dihalangi oleh pihak Korem 032 Wirabraja sedangkan Terdakwa JUNAEDI Pgl YU sudah mengetahui bahwa tanah yang berlokasi di Jalan A. Yani No. 20 Padang masih bermasalah/sedang dalam sengketa dan masih terdaftar di dalam Buku Inventaris tanah dan bangunan Okupasi TNI AD model 16d, 16 ad dengan No. legger 30312048 sebagaimana tertuang dalam Surat dari Korem 032 Wirabraja yang ditujukan kepada Sdri. SANDRA GUNARDI dengan Surat Nomor : B/849/XI/2007 tanggal 22 November 2007 perihal Pemberitahuan. Kemudian saksi HERYANTO GANI menanyakan tentang tanah tersebut kepada Terdakwa JUNAEDI Pgl YU dan Terdakwa JUNAEDI Pgl YU mengakui bahwa tanah tersebut masih bersengketa dengan pihak Korem 032/Wirabraja dan disebabkan itulah makanya tanah tersebut dijualnya kepada saksi HERYANTO GANI karena Terdakwa JUNAEDI tidak sanggup untuk mengurus/ menyelesaikan sengketa dan Saudara JUNAEDI yaitu SANDRA GUNARDI sudah pernah mencoba mengurus/menyelesaikan sengketa ke Pangdam I Bukit Barisan Medan maka oleh sebab itu tanah tersebut dijual kepada saksi HERYANTO GANI tanpa memberitahukan bahwa tanah tersebut masih bersengketa karena Terdakwa JUNAEDI takut apabila Terdakwa memberitahukan hal tersebut maka saksi HERYANTO GANI tidak akan membelinya;

Bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut saksi HERYANTO GANI dan Terdakwa JUNAEDI Pgl. YU sepakat untuk mengurus tanah tersebut/menyelesaikan sengketa dengan pihak Korem 032 Wirabraja yang mana saksi HERYANTO GANI lah yang akan mengurus tanah tersebut sedangkan Terdakwa JUNAEDI Pgl.YU akan menanggung biaya pengurusan tanah tersebut. Terdakwa JUNAEDI berjanji akan mentransfer uang pada tanggal 6 April 2009 sejumlah 1,8 milyar ke rekening saksi HERYANTO GANI. Ternyata pada tanggal yang telah dijanjikan tersebut Terdakwa tidak ada mentransfer biaya pengurusan tanah dan ketika dihubungi ternyata Terdakwa tidak pernah dapat dihubungi sampai permasalahan ini saksi laporkan kepada pihak yang berwajib;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi HERYANTO GANI mengalami kerugian sebanyak Rp13.357.500.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa JUNAEDI Pgl YU baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan LAMBERTUS HENDRA GUNARDI, CHANDRA BASTIAN, SANDRA GUNARDI, JOSEP IRAWAN, PAULUS GUNARDI, HUSIN GUNARDI (dalam berkas terpisah) pada tanggal 30 April 2008 atau pada waktu dalam tahun 2008, bertempat di rumah saksi HERYANTO GANI (korban) di Jalan Imam Bonjol No. 15 A Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau di tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dan yang turut serta melakukan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa JUNAEDI Pgl YU sekira bulan Maret 2008 melalui Broker yaitu saksi SUGIARTO HALIM Pgl. PENG HO menawarkan tanah yang terletak di Jalan A. Yani No. 20 Padang dan bersertifikat atas nama LAMBERTUS HENDRA GUNARDI, CHANDRA BASTIAN, SANDRA GUNARDI, JOSEP IRAWAN, PAULUS GUNARDI, HUSIN GUNARDI kepada saksi HERYANTO GANI. Kemudian pada tanggal 30 April 2008 bertempat di rumah saksi HERYANTO GANI di Jalan Imam Bonjol No. 15 A Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Barat Terdakwa JUNAEDI Pgl YU mengatakan kepada saksi HERYANTO GANI bahwa lokasi tanah tersebut bagus dan strategis apapun yang akan dibangun di atas tanah tersebut akan menimbulkan aset yang akan menjanjikan dan juga Terdakwa JUNAEDI Pgl YU menyampaikan kepada HERYANTO GANI bahwa tanah dimaksud tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah dan surat-suratnya lengkap sehingga saksi HERYANTO GANI tergerak untuk membeli tanah tersebut dengan luas tanah 8.220 M2 dengan harga 1 meter tanah Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan harga tanah tersebut Rp13.357.500.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa JUNAEDI Pgl YU;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2008 di hadapan Notaris/PPAT NASRUL, SH. terjadi jual beli antara pihak pembeli yaitu saksi HERYANTO GANI yang dihadiri oleh anak saksi HERYANTO GANI yaitu EDWAR FERY GANI Pgl. EDO dengan pihak penjual yaitu LAMBERTUS HENDRA GUNARDI, CHANDRA BASTIAN, SANDRA GUNARDI, JOSEP IRAWAN, PAULUS GUNARDI, HUSIN GUNARDI dan istri dari CHANDRA BASTIAN yaitu saksi MELYA BASTIAN dengan bukti Kwitansi tanggal 30 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa JUNAEDI Pgl YU sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 218/2008 tanggal 30 Desember 2008 atas tanah Hak Guna Bangunan No. 56 yang terurai dalam Surat Ukur Nomor 286/2008 seluas 8.220 M2 dengan Nomor Identifikasi Tanah (NIB) 03.01.04.05.00379;

Bahwa setelah terjadi jual beli tanah yang berlokasi di Jalan A. Yani No. 20 Padang, saksi HERYANTO GANI meminta saksi JOKO ANGGORO mendata Pedagang yang berjualan buah di depan tanah tersebut, kemudian datang seorang anggota Korem 032 Wirabraja menyampaikan bahwa tanah tersebut masih milik TNI AD. Mendengar hal tersebut saksi JOKO ANGGORO menyampaikan kepada saksi HERYANTO GANI, selanjutnya saksi HERYANTO GANI datang ke Korem 032 Wirabraja untuk menemui Danrem lalu mendapat penjelasan bahwa tanah di Jalan A. Yani No. 20 Padang tersebut adalah milik TNI AD dan saksi HERYANTO GANI dilarang menyentuh tanah tersebut sehingga saksi HERYANTO GANI sampai saat ini tidak dapat menguasai fisik tanah yang telah dibelinya dari Terdakwa JUNAEDI Pgl YU karena dihalangi oleh pihak Korem 032 Wirabraja sedangkan pihak JUNAEDI Pgl YU tidak ada memberitahukan sebelumnya kepada saksi HERYANTO GANI bahwa tanah tersebut masih bersengketa dengan pihak Korem 032 Wirabraja sedangkan Terdakwa JUNAEDI Pgl YU sudah mengetahui bahwa tanah yang berlokasi di Jalan A. Yani No. 20 Padang masih bermasalah/sedang dalam sengketa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terdaftar di dalam Buku Inventaris tanah dan bangunan Okupasi TNI AD model 16d, 16 ad dengan No. legger 30312048 sebagaimana tertuang dalam Surat dari Korem 032 Wirabraja yang ditujukan kepada Sdri. SANDRA GUNARDI dengan Surat Nomor : B/849/XI/2007 tanggal 22 November 2007 perihal Pemberitahuan. Kemudian saksi HERYANTO GANI menanyakan tentang tanah tersebut kepada Terdakwa JUNAEDI Pgl YU dan Terdakwa JUNAEDI Pgl YU mengakui bahwa tanah tersebut masih bersengketa dengan pihak Korem 032/Wirabraja dan disebabkan itulah makanya tanah tersebut dijualnya kepada saksi HERYANTO GANI karena Terdakwa JUNAEDI tidak sanggup untuk mengurus/menyelesaikan sengketa dan saudara JUNAEDI yaitu SANDRA GUNARDI sudah pernah mencoba mengurus/menyelesaikan sengketa ke Pangdam I Bukit Barisan Medan maka oleh sebab itu tanah tersebut dijual kepada saksi HERYANTO GANI tanpa memberitahukan bahwa tanah tersebut masih bersengketa karena Terdakwa JUNAEDI takut apabila Terdakwa memberitahukan hal tersebut maka saksi HERYANTO GANI tidak akan membelinya;

Bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut saksi HERYANTO GANI dan Terdakwa JUNAEDI Pgl. YU sepakat untuk mengurus tanah tersebut/menyelesaikan sengketa dengan pihak Korem 032 Wirabraja yang mana saksi HERYANTO GANI lah yang akan mengurus tanah tersebut sedangkan Terdakwa JUNAEDI Pgl.YU akan menanggung biaya pengurusan tanah tersebut. Terdakwa JUNAEDI berjanji akan mentransfer uang pada tanggal 6 April 2009 sejumlah 1,8 milyar ke rekening saksi HERYANTO GANI. Ternyata pada tanggal yang telah dijanjikan tersebut Terdakwa tidak ada mentransfer biaya pengurusan tanah dan ketika dihubungi ternyata Terdakwa tidak pernah dapat dihubungi sampai permasalahan ini saksi laporkan kepada pihak yang berwajib;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi HERYANTO GANI mengalami kerugian sebanyak Rp13.357.500.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU :**

**KETIGA :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa JUNAEDI Pgl YU pada tanggal 30 April 2008 atau pada waktu dalam tahun 2008, bertempat di rumah saksi HERYANTO GANI (korban) di Jalan Imam Bonjol No. 15 A Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau di tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa JUNAEDI Pgl YU sekira bulan Maret 2008 melalui Broker yaitu saksi SUGIARTO HALIM Pgl. PENG HO menawarkan tanah yang terletak di Jalan A. Yani No. 20 Padang dan bersertifikat atas nama LAMBERTUS HENDRA GUNARDI, CHANDRA BASTIAN, SANDRA GUNARDI, JOSEP IRAWAN, PAULUS GUNARDI, HUSIN GUNARDI kepada saksi HERYANTO GANI. Kemudian pada tanggal 30 April 2008 bertempat di rumah saksi HERYANTO GANI di Jalan Imam Bonjol No. 15 A Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Barat Terdakwa JUNAEDI Pgl YU mengatakan kepada saksi HERYANTO GANI bahwa lokasi tanah tersebut bagus dan strategis apapun yang akan dibangun di atas tanah tersebut akan menimbulkan aset yang akan menjanjikan dan juga Terdakwa JUNAEDI Pgl YU menyampaikan kepada HERYANTO GANI bahwa tanah dimaksud tidak ada masalah dan surat-suratnya lengkap sehingga saksi HERYANTO GANI tergerak untuk membeli tanah tersebut dengan luas tanah 8.220 M2 dengan harga 1 meter tanah Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) sehingga total keseluruhan harga tanah tersebut Rp13.357.500.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) yang diterima oleh Terdakwa JUNAEDI Pgl YU;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2008 di hadapan Notaris/PPAT NASRUL, SH. terjadi jual beli antara pihak pembeli yaitu saksi HERYANTO GANI yang dihadiri oleh anak saksi HERYANTO GANI yaitu EDWAR FERY GANI Pgl. EDO dengan pihak penjual yaitu LAMBERTUS HENDRA GUNARDI, CHANDRA BASTIAN, SANDRA GUNARDI, JOSEP IRAWAN, PAULUS GUNARDI, HUSIN GUNARDI dan istri dari CHANDRA BASTIAN yaitu saksi MELYA BASTIAN dengan bukti Kwitansi tanggal 30 April 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa JUNAEDI Pgl YU sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Akta Jual Beli No. 218/2008 tanggal 30 Desember 2008 atas tanah Hak Guna Bangunan No. 56 yang terurai dalam Surat Ukur Nomor 286/2008 seluas 8.220 M2 dengan Nomor Identifikasi Tanah (NIB) 03.01.04.05.00379;

Bahwa setelah terjadi jual beli tanah yang berlokasi di Jalan A. Yani No. 20 Padang, saksi HERYANTO GANI meminta saksi JOKO ANGGORO mendata Pedagang yang berjualan buah di depan tanah tersebut, kemudian datang seorang anggota Korem 032 Wirabraja menyampaikan bahwa tanah tersebut masih milik TNI AD. Mendengar hal tersebut saksi JOKO ANGGORO menyampaikan kepada saksi HERYANTO GANI, selanjutnya saksi HERYANTO GANI datang ke Korem 032 Wirabraja untuk menemui Danrem lalu mendapat penjelasan bahwa tanah di Jalan A. Yani No. 20 Padang tersebut adalah milik TNI AD dan saksi HERYANTO GANI dilarang menyentuh tanah tersebut sehingga saksi HERYANTO GANI sampai saat ini tidak dapat menguasai fisik tanah yang telah dibelinya dari Terdakwa JUNAEDI Pgl YU karena dihalangi oleh pihak Korem 032 Wirabraja sedangkan pihak JUNAEDI Pgl YU tidak ada memberitahukan sebelumnya kepada saksi HERYANTO GANI bahwa tanah tersebut masih bersengketa dengan pihak Korem 032 Wirabraja sedangkan Terdakwa JUNAEDI Pgl YU sudah mengetahui bahwa tanah yang berlokasi di Jalan A. Yani No. 20 Padang masih bermasalah/sedang dalam sengketa dan masih terdaftar di dalam Buku Inventaris tanah dan bangunan Okupasi TNI AD model 16d, 16 ad dengan No. legger 30312048 sebagaimana tertuang dalam Surat dari Korem 032 Wirabraja yang ditujukan kepada Sdri. SANDRA GUNARDI dengan Surat Nomor : B/849/XI/2007 tanggal 22 November 2007 perihal Pemberitahuan. Kemudian saksi HERYANTO GANI menanyakan tentang tanah tersebut kepada Terdakwa JUNAEDI Pgl YU dan Terdakwa JUNAEDI Pgl YU mengakui bahwa tanah tersebut masih bersengketa dengan pihak Korem 032/Wirabraja dan disebabkan itulah makanya tanah tersebut dijualnya kepada saksi HERYANTO GANI karena Terdakwa JUNAEDI tidak sanggup untuk mengurus/menyelesaikan sengketa dan saudara JUNAEDI yaitu SANDRA GUNARDI sudah pernah mencoba mengurus/menyelesaikan sengketa ke Pangdam I Bukit Barisan Medan sekira awal bulan Desember 2007 namun tidak mendapat pelayanan dari pihak Pangdam I Bukit Barisan Medan maka oleh sebab itu tanah tersebut dijual kepada saksi HERYANTO GANI tanpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa tanah tersebut masih bersengketa karena Terdakwa JUNAEDI takut apabila Terdakwa memberitahukan hal tersebut maka saksi HERYANTO GANI tidak akan membelinya;

Bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan masalah tersebut saksi HERYANTO GANI dan Terdakwa JUNAEDI Pgl. YU sepakat untuk mengurus tanah tersebut/menyelesaikan sengketa dengan pihak Korem 032 Wirabraja yang mana saksi HERYANTO GANI lah yang akan mengurus tanah tersebut sedangkan Terdakwa JUNAEDI Pgl.YU akan menanggung biaya pengurusan tanah tersebut. Terdakwa JUNAEDI berjanji akan mentransfer uang pada tanggal 6 April 2009 sejumlah 1,8 milyar ke rekening saksi HERYANTO GANI. Ternyata pada tanggal yang telah dijanjikan tersebut Terdakwa tidak ada mentransfer biaya pengurusan tanah dan ketika dihubungi ternyata Terdakwa tidak pernah dapat dihubungi sampai permasalahan ini saksi laporkan kepada pihak yang berwajib;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi HERYANTO GANI mengalami kerugian sebanyak Rp13.357.500.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**ATAU :**

**KEEMPAT :**

Bahwa ia Terdakwa JUNAEDI Pgl YU baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan LAMBERTUS HENDRA GUNARDI, CHANDRA BASTIAN, SANDRA GUNARDI, JOSEP IRAWAN, PAULUS GUNARDI, HUSIN GUNARDI (dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 30 April 2008 atau pada waktu dalam tahun 2008, bertempat di rumah saksi HERYANTO GANI (korban) di Jalan Imam Bonjol No. 15 A Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau di tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa JUNAEDI Pgl YU melakukan jual beli tanah dengan saksi HERYANTO GANI di hadapan Notaris/PPAT Nasrul, SH. terhadap objek sebidang tanah seluas 8.820 M2 yang terletak di Jalan A. Yani No. 20 Padang dengan harga yang disepakati sebanyak Rp13.357.500.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Pada saat penandatanganan akta jual beli pihak penjual selaku pihak pertama yaitu LAMBERTUS HENDRA GUNARDI, CHANDRA BASTIAN, SANDRA GUNARDI, JOSEP IRAWAN, PAULUS GUNARDI, HUSIN GUNARDI (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa JUNAEDI Pgl YU tidak ada memberitahukan kepada pihak pembeli selaku pihak kedua dalam hal ini saksi HERYANTO GANI bahwa tanah tersebut masih tersangkut sengketa dengan pihak Korem 032/Wirabraja sedangkan di dalam Pasal 2 Akta Jual Beli No. 218/2008 tanggal 30 Desember 2008 tertulis bahwa pihak pertama menjamin, bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun. Akta Jual Beli yang merupakan Akta otentik tersebut kemudian ditandatangani oleh LAMBERTUS HENDRA GUNARDI, CHANDRA BASTIAN, SANDRA GUNARDI, JOSEP IRAWAN, PAULUS GUNARDI, HUSIN GUNARDI (dalam berkas perkara terpisah) dengan sepengetahuan Terdakwa JUNAEDI Pgl YU. Perbuatan Terdakwa JUNAEDI Pgl YU bersama-sama dengan LAMBERTUS HENDRA GUNARDI, CHANDRA BASTIAN, SANDRA GUNARDI, JOSEP IRAWAN, PAULUS GUNARDI, HUSIN GUNARDI tidak memberikan keterangan yang sesuai dengan isi akta terhadap keadaan objek tanah yang sebenarnya mengakibatkan pihak pembeli yaitu saksi HERYANTO GANI tidak bisa menguasai fisik tanah tersebut oleh karena tanah tersebut bersengketa dengan pihak Korem 032 Wirabraja;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi HERYANTO GANI mengalami kerugian sebanyak Rp13.357.500.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI Pgl YU telah terbukti melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JUNAEDI Pgl YU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, yang dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Kwitansi tanda terima uang Rp13.357.500.000,00 yang ditandatangani di atas meterai Rp6.000,- oleh JUNAEDI;
  - 1 (satu) rangkap foto copy yang dileges Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 56 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
  - 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 218/2008 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT NASRUL, SH.;
  - 1 (satu) Surat Pemberitahuan kepada SANDRA GUNARDI dari Korem 032/Wirabaja tanggal 22 November 2007;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Komandan Detasemen Zeni Bangunan 5/I Nomor: B-24/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 perihal Permohonan Pemblokiran Sertifikat yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Padang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No.761/PID.B/2009/PN.Pdg. tanggal 27 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI Pgl. Yu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam harkat, martabat dan kedudukan serta kemampuannya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges kwitansi tanda terima uang Rp13.357.500.000,00 yang ditandatangani di atas meterai 6.000 oleh JUNAEDI;
- 1 (satu) rangkap foto copy yang dileges Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 56 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Jual Beli Nomor 218/2008 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT NASRUL, SH.;
- 1 (satu) Surat Pemberitahuan kepada SANDRA GUNARDI dari Korem 032/Wirabreja tanggal 22 November 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Komandan Detasemen Zeni Bangunan 5/I Nomor: B-24/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 perihal Permohonan Pemblokiran Sertifikat yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Padang;

Dan 1 (satu) bundel barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya;

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.1613 K/Pid/2010 tanggal 28 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No.761/Pid.B/2009/PN.PDG, tanggal 27 Mei 2010;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa JUNAEDI Pgl. YU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menyatakan lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti berupa:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges Kwitansi tanda terima uang Rp13.357.500.000,00 yang ditandatangani di atas meterai Rp6.000,- oleh JUNAEDI;
- 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dileges Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 56 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- 1 (satu) rangkap Akta Jual Beli Nomor 218/2008 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT NASRUL, SH.;
- 1 (satu) Surat Pemberitahuan kepada SANDRA GUNARDI dari Korem 032/Wbr tanggal 22 November 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Komandan Detasemen Zeni Bangunan 5/I Nomor : B-24/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 perihal Permohonan Pemblokiran Sertifikat yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Padang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 18 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Juni 2012 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Maret 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Terdapat Keadaan Baru (Novum)

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengajukan bukti/keadaan baru berupa:

- a. Surat Pengadilan Negeri Kelas IA Padang No. W3.UI/2484/HK/ 02/IV/2010, tertanggal 28 April 2010, perihal Keterangan (bukti PK – 1)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti baru (Novum) PK – 1 ini menunjukkan bahwa berdasarkan register perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 20 Padang, tidak ada tercatat/terkait sebagai obyek sengketa dalam Gugatan, Perlawanan, dan Bantahan di Pengadilan Negeri Padang.

Dengan demikian berdasarkan seluruh bukti baru tersebut di atas, jelas Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak pernah melakukan tindak pidana Penipuan kepada Heryanto Gani sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida kepada Heryanto Gani bahwa lokasi tanah yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 20, Padang, adalah merupakan lokasi yang bagus, sangat strategis, tidak ada masalah dengan tanah tersebut serta semua surat-suratnya lengkap JELAS BUKAN merupakan rangkaian kata-kata bohong atau tipu muslihat dan BUKAN PULA bujuk rayu dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida.

Bahkan berdasarkan register perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, terbukti tanah a quo tidak pernah diajukan sebagai obyek sengketa baik dalam Gugatan, Perlawanan, dan Bantahan dari pihak manapun.

2. Adanya Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1613 K/Pid/2010.

- Bahwa dalam memutus perkara No.1613 K/Pid/2010 tertanggal 28 Juni 2011, judex juris telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya, karena Judex Juris telah melanggar Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang secara tegas menyebutkan 3 (tiga) syarat materiil kasasi yaitu:

- a. Bila terdapat suatu aturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Bila terdapat cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Bila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa ternyata putusan kasasi perkara a quo tidak secara jelas didasarkan pada syarat yang mana diantara tiga syarat tersebut. Bahkan



sesungguhnya putusan Mahkamah Agung tersebut telah mempertimbangkan dan memutus hal-hal mengenai fakta yang in casu terlihat menilai tentang keterangan satu orang saksi saja yaitu saksi Heryanto Gani, yang menerangkan bahwa Terdakwa lah yang menggerakkan dengan menawarkan tanah a quo.

Dalam hal ini jelas judex juris telah mempertimbangkan dan memutus segala sesuatu mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang fakta-fakta pada persidangan tingkat pertama. Dimana menurut hukum hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyalah berkenaan dengan adanya kelalaian dalam penerapan hukumnya saja, atau terdapat cara-cara mengadili yang melanggar undang-undang atau Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Bahwa judex juris telah melampaui wewenangnya dalam memeriksa perkara a quo dengan memeriksa fakta atas perkara a quo. Padahal memeriksa perkara a quo adalah bukan kewenangan judex juris.

Bahwa apabila pertimbangan judex facti tingkat pertama dalam putusannya tersebut dianggap oleh judex juris telah memutus yang tidak menerapkan suatu aturan atau terdapat penerapan aturan tidak sebagaimana mestinya, adalah berupa tidak menerapkan pengertian bebas tidak murni. Maka sesungguhnya bebas tidak murni tersebut, bukanlah suatu aturan hukum, melainkan suatu pendapat dalam doktrin hukum yang tidak dimuat dalam suatu aturan hukum positif.

- Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana mengemukakan alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum judex juris yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 761/Pid.B/2009/PN.PDG., tertanggal 27 Mei 2010, terlebih dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana kemukakan pengertian kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP. Penjelasan ini perlu disampaikan dengan maksud agar tercapainya suatu kesepahaman atas pengertian kalimat 'kekhilafan dan kekeliruan yang nyata' sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf C KUHAP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian umum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta pada halaman 504, kata “khilaf” mempunyai pengertian “keliru/salah”, sedangkan “kekhilafan” mempunyai pengertian “kekeliruan/kesalahan”. Selanjutnya pengertian “kekhilafan” yang nyata diartikan sebagai “kekeliruan/kesalahan” yang menyolok dan serius.

Pengertian tersebut kemudian diintrodusir ke dalam pengertian kekhilafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, di mana pengertian “kekhilafan yang nyata” dalam praktek hukum dimaksudkan sebagai salah atau cacat dalam pertimbangan atau perbuatan (an error or defect of judgment or conduct). Atau, juga diartikan bahwa putusan atau tindakan yang diambil, menyimpang dari ketentuan yang semestinya. Bahkan pertimbangan yang ringkas serta tidak cermat dan menyeluruh, juga dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan.

Bahwa berkaitan dengan kekhilafan yang dilakukan oleh Judex Juris pada perkara a quo, hukum acara pidana yang merupakan undang-undang adalah bersifat imperatif atau memaksa, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain. Putusan Mahkamah Agung adalah suatu panutan dan menjadi pertimbangan atau Juriprudensi untuk kepentingan peradilan di bawahnya. Apabila keputusan judex juris tersebut menyimpang, maka kepastian hukum yang ada akan menjadi rancu. Untuk mencegah kepastian hukum menjadi rancu dalam perkara aquo, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Adapun Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan Yang Nyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1613 K/Pid/2010 tertanggal 28 Juni 2011, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusannya judex juris sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa dalam putusannya judex juris hanya mengambil dasar-dasar dari Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Jaksa/Penuntut Umum) tanpa sedikitpun mempertimbangkan dalil-dalil/alasan-alasan Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dan bukti-bukti yang ada sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan hukum *judex facti* tingkat Pertama dalam putusannya.

Bahwa hal tersebut sangatlah merugikan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana padahal berdasarkan ketentuan Pasal 259 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa: "putusan Kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan", sedangkan putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagaimana terdapat dalam Kontra Memori Kasasinya. Oleh karenanya, terbukti *judex juris* sangat tidak memperhatikan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana. Bahwa berkaitan dengan tindakan *judex juris* sebagaimana tersebut di atas, berakibat juga dengan tidak dipertimbangkannya dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam Kontra Memorinya mengenai syarat formil terpenuhinya Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Jaksa/ Penuntut Umum).

Bahwa berdasarkan Pasal 244 KUHAP, pemeriksaan kasasi suatu perkara dapat dilakukan apabila "Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas".

Dalam hal ini putusan kasasi hanya dapat dilakukan terhadap suatu putusan pengadilan tingkat terakhir selain Mahkamah Agung yaitu terhadap putusan Pengadilan Tinggi, sehingga permohonan Pemohon Kasasi untuk mengajukan kasasi terhadap putusan ini tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, seharusnya dalam putusan *judex juris* haruslah menyatakan menolak/tidak menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Jaksa/Penuntut Umum).

Namun Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* yang memutus perkara *aquo* sebagaimana amar putusan No. 1613 K/Pid/2010 tertanggal 28 Juni 2011 telah menyatakan menerima permohonan kasasi, sehingga terbukti hal tersebut adalah merupakan suatu kekhilafan yang nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) huruf C KUHAP. Dengan demikian, putusan *a quo* harus dibatalkan.



2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana keberatan atas pertimbangan hukum Judex Juris halaman 16 paragraf ke – 2 yang menyatakan:

“..... Terdakwa telah menawarkan kepada Saksi Heryanto Gani untuk membeli tanah miliknya yang terletak di Jalan A. Yani No. 20 Padang luas 8220 m<sup>2</sup> dengan mengatakan tanah tersebut letaknya strategis, bagus dan tidak bermasalah serta surat-suratnya lengkap, apapun yang akan dibangun di atas tanah tersebut akan menimbulkan aset yang akan menjanjikan, sehingga atas serangkaian perkataan-perkataan Terdakwa, saksi Heryanto Gani tergerak hatinya untuk untuk membeli tanah tersebut dengan harga 1 (satu) meter Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah), padahal berdasarkan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi Sugiarto Halim, ternyata Terdakwa telah mengetahui bahwa tanah dan bangunan yang ditawarkan tersebut sedang bermasalah/bersengketa dengan Korem 032 Wirabraja”

Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana kepada saksi Heryanto Gani tersebut adalah benar adanya, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana memiliki bukti-bukti berupa surat kepemilikan tanah yang lengkap, dan perkataan tersebut bukan merupakan suatu rangkaian kebohongan maupun bujuk rayu agar saksi Heryanto Gani mau membeli tanah a quo.

Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi Sugiarto Halim di depan persidangan yang mengatakan:

- Bahwa sejak tahun 2005 sampai 2009 tanah tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa sejak tahun 2005 Terdakwa tidak pernah membujuk Heryanto Gani untuk membeli tanah tersebut;

Oleh karenanya, terbukti tidak ada unsur tipu muslihat maupun bujuk rayu yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana kepada saksi Heryanto Gani untuk membeli tanah tersebut.

3. Bahwa sebelum saksi Heryanto Gani membeli tanah a quo, saksi Heryanto Gani sudah mengetahui status tanah tersebut bukan merupakan tanah objek sengketa dan Sertifikat atas nama Lambertus Gunardi, dkk. untuk tanah a quo adalah sah secara hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut diketahui oleh saksi Heryanto Gani setelah menunjuk Notaris/PPAT Nasrul, S.H., untuk melakukan pengecekan kepihak BPN. Di mana setelah dilakukan pengecekan, diketahui tanah tersebut tidak mengalami masalah dan masih terdaftar atas nama Lambertus Gunardi, dkk. Atas dasar pengecekan yang dilakukan oleh Notaris PPAT Nasrul, SH. tersebut, akhirnya saksi Heryanto Gani mau membeli tanah a quo kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana.

Bahwa fakta tersebut sesuai dengan keterangan saksi Heryanto Gani di depan persidangan yang mengatakan : "Bahwa sebelum dilakukan transaksi jual beli, Notaris/PPAT Nasrul, SH yang dipilih saksi, telah mencek ke BPN Padang untuk mengetahui status tanah dengan membawa sertifikat asli atas nama Lambertus Gunardi, Cs".

Sedangkan keterangan saksi Nasrul, SH. mengatakan: "Bahwa Heryanto Gani meminta saksi untuk melaksanakan proses jual beli tanah di Jalan A. Yani No. 20, Padang, tersebut dan melakukan pengecekan sertifikat ke BPN kota Padang. Bahwa hasil pengecekan saksi ke BPN, sertifikat tidak ada hak beban tanggungan dan tidak sedang dalam perkara di Pengadilan sehingga dikatakan aman";

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana keberatan atas pertimbangan judex juris halaman 17 paragraf ke – 1 yang menyatakan:

"Bahwa oleh karena Terdakwa berbohong dengan mengatakan tanah tersebut tidak sedang ada sengketa, dengan maksud agar saksi mau untuk membeli tanah tersebut, karena kalau Terdakwa mengatakan yang sebenarnya bahwa tanah sedang bermasalah, tentu saksi Heryanto Gani tidak akan membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jalan A. Yani No. 20 Padang tersebut;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sama sekali tidak mempunyai niat untuk berbohong kepada saksi Heryanto Gani, karena terbukti tanah a quo tidak dalam sengketa. Hal tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak BPN, antara lain:

- .a Saksi Nora Endo Mahata, ST.M.Sc., di bawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubsi Peralihan Hak, Pembebanan Hak dan PPAT pada BPN Padang;
  - Bahwa saksi pernah didatangi Nasrul, SH untuk melakukan pengecekan sertifikat tanah di Jalan A. Yani No. 20 Padang;
  - Bahwa hasil pengecekan sertifikat tersebut tidak ada permasalahan hukum;
  - Bahwa di dalam Hukum Agraria Nasional tidak ada istilah okupasi.
- b. Saksi Aswandi, di bawah sumpah memberikan keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di BPN Padang dengan jabatan Kasi Pendaftaran Tanah merangkap PJS Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara;
  - Bahwa terhadap keberadaan tanah lokasi di Jalan A. Yani No. 20 Padang tersebut, memang benar Notaris/PPAT Nasrul, SH atas permintaan Heryanto Gani untuk pengecekan sertifikat tanah berdasarkan suratnya Nomor: D1.303. No, 5433 Tanggal 5 Mei 2008;
  - Bahwa sertifikat tanah tersebut benar atas nama Lambertus Hendra Gunardi bersaudara dan tidak ada permasalahan hukum terhadap tanah tersebut, hal tersebut dibuktikan dengan adanya stempel bebas;
  - Bahwa, apabila tanah dalam sengketa, maka tidak akan ada stempel bebas.
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak pernah melakukan penipuan dan berbohong kepada saksi Heryanto Gani karena apa yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana kepada saksi Heryanto Gani mengenai status kepemilikan tanah, jelas tidak ada yang salah.
- Di mana sejak awal Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana merasa tidak ada masalah dan tidak ada sengketa yang terjadi pada tanah a quo yang ditawarkan kepada saksi Heryanto Gani. Bahkan sebelum saksi Heryanto Gani membeli tanah tersebut, saksi Heryanto Gani telah menunjuk seorang Notaris/PPAT yaitu Nasrul, SH., untuk melakukan pengecekan di BPN Padang terhadap tanah yang terletak di Jalan A. Yani No. 20 Padang, untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan benar atau tidaknya apa yang dikatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai tanah tersebut.

Bahwa terbukti, berdasarkan keterangan saksi Nasrul, SH. dan saksi pejabat BPN yaitu Nora Endo Mahata, ST.M.Sc dan Aswandi, yang pada intinya memberikan keterangan bahwa: "tanah tersebut benar tidak dalam sengketa, sehingga transaksi jual beli tanah dapat berlangsung".

Dengan demikian, pertimbangan hukum judex juris sesungguhnya telah keliru karena tidak terbukti adanya unsur penipuan ataupun kebohongan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana kepada saksi Heryanto Gani untuk membeli tanah tersebut. Apalagi Judex Juris telah salah atau tidak menerapkan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 185 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP, khususnya pendapat mengenai terbukti adanya unsur perbuatan menggerakkan dan cara menggerakkan dengan rangkaian kebohongan.

6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sangat keberatan atas pertimbangan hukum Judex Juris halaman 17 paragraf ke-2 yang menyatakan: "Bahwa setelah saksi Heryanto Gani membeli tanah yang terletak di Jalan A. Yani No. 20 Padang tersebut, ternyata tidak dapat menguasai dan menikmatinya, karena dilarang oleh pihak Korem 032 Wirabraja, sehingga saksi Heryanto Gani menderita kerugian sebesar Rp13.357.500.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)".

Bahwa judex juris seharusnya melakukan telaah hukum mengenai adanya pihak ketiga yang menguasai tanah tersebut, dalam hal ini pihak Korem 032 Wirabraja yang merasa/mengaku mengenai kepemilikan tanah tersebut. Judex Juris harus dapat melihat dan mengenalisa atas dasar apa Korem 032 Wirabraja melarang saksi Heryanto Gani untuk menguasai dan menikmati tanah tersebut, sedangkan bukti-bukti kepemilikan tanah tersebut sudah jelas telah dikuasai oleh saksi Heryanto Gani yang telah membeli tanah a quo secara sah kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana. Atas dasar apa, judex juris dalam pertimbangannya mengakui bahwa pihak Korem 032 Wirabraja adalah sebagai pemilik tanah a quo dan memutus Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti telah bersalah??

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sangat keberatan atas pertimbangan hukum judex juris halaman 17 paragraf ke – 3 yang



menyatakan: "Bahwa dari keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari saksi Heryanto Gani atas pembelian tanah tersebut, tapi ditolak oleh saksi Heryanto Gani karena saksi menginginkan agar ditambah bunga, adalah merupakan petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan kesalahan sebagaimana yang didakwakan kepadanya";

Bahwa jika judex juris lebih peka terhadap pertimbangan yang dibuatnya, maka seharusnya judex juris dapat menyadari bahwa sejak semula Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana merasa tidak pernah terjadi sengketa terhadap tanah a quo yang dijual kepada Heryanto Gani karena bukti-bukti dan perjanjian jual beli yang dilakukan telah sesuai menurut hukum.

Namun kenyataannya, Heryanto Gani merasa dirugikan atas tanah tersebut yang telah dibelinya karena adanya pihak ketiga yang mengaku atas kepemilikan tanah tersebut dan meminta kembali uang atas pembelian tanah tersebut disertai dengan bunga.

Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah memiliki itikad baik dengan ingin mengembalikan uang tersebut kepada Heryanto Gani, namun justru Heryanto Gani lah yang tidak memiliki itikad baik dengan ingin menambahkan bunga pada uang yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana. Sungguh sangat aneh pertimbangan Judex Juris yang menganggap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah bersalah dan terbukti atas tuduhan yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sangat keberatan atas pertimbangan hukum judex juris halaman 17 paragraf ke – 4 yang menyatakan : "Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP"

Di mana ketentuan Pasal 378 KUHP menyatakan:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun".



Menurut R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “KUHP dan Penjelasan” halaman 396 pada penjelasan Pasal 378 yang menyebutkan:

“Yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum, dengan:

- .1 tipu-muslihat;
- .2 rangkaian kebohongan;
- .3 nama palsu;
- .4 peri keadaan palsu.

Bahwa terbukti, Pemohon Kasasi (Jaksa Penuntut Umum) telah menggelapkan fakta dengan tidak menguraikan secara jelas mengenai peristiwa sebelum Heryanto Gani membeli tanah tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida. Bahwa seharusnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus menjelaskan terlebih dahulu peristiwa sebelum Heryanto Gani membeli tanah tersebut dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida di mana Heryanto Gani telah menunjuk seorang Notaris/ PPAT bernama Nasrul, S.H. untuk melakukan pengecekan ke pihak BPN Padang mengenai status tanah yang terletak di Jalan A. Yani No. 20 Padang.

Bahwa hasil dari pengecekan Notaris Nasrul, SH., tersebut diketahui memang benar tanah yang terletak di Jalan A. Yani No. 20 Padang, tidak dalam sengketa dan telah bersertifikat atas nama Lambertus Hendra Gunardi, Chandra Bastian, Sandra Gunardi, Josep Irawan, Paulus Gunardi, dan Husin Gunardi. Sehingga penawaran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adalah benar adanya dan tidak mengandung unsur tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan kepada Heryanto Gani agar mau membeli tanah tersebut.

Bahwa pertimbangan judex facti yang mengatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak melanggar unsur-unsur Pasal 378 KUHP sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak terbukti bersalah menurut hukum adalah sudah tepat dan benar. Dengan demikian, putusan judex juris No.1613 K/Pid/2010, tertanggal 28 Juni 2011 telah keliru dalam melakukan penerapan hukum dengan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida.

9. Bahwa jelas, judex juris tidak dapat menunjukkan dimana letak kesalahan



judex facti dalam memeriksa perkara a quo karena terbukti judex facti telah benar menerapkan hukum dan telah memeriksa perkara a quo sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Judex Juris terbukti telah khilaf dan keliru dalam memeriksa perkara a quo sehingga putusan Mahkamah Agung RI No.1613 K/Pid/2010, tertanggal 28 Juni 2011 patut untuk dibatalkan.

Bahwa ternyata di dalam pertimbangan judex juris tersebut, ada pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Anggota 2 (dua). Di mana judex juris tersebut memberi pertimbangan yang berbeda.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sependapat dan tidak keberatan dengan pertimbangan dari Hakim Anggota 2 (dua) tersebut yang telah memberi pendapat yang berbeda (dissenting opinion), pada halaman 17 alinea ke – 4 yaitu:

“Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, berhubung pembebasan Terdakwa bukan merupakan pembebasan tidak murni, melainkan pembebasan murni, karena judex facti mendasarkan pertimbangannya pada alasan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti, bukan didasarkan pada alasan kesalahan dalam menafsirkan unsur tindak pidana;

Bahwa dengan adanya dissenting opinion dari Hakim Anggota 2 (dua) sudah tepat dan benar, karena fakta yang terungkap di persidangan pada tingkat pertama, baik berupa bukti surat, keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa telah membuktikan bahwa alasan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak terbukti.

Oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Padang No. 761/Pid.B/2009/PN.PDG., tertanggal 27 Mei 2010 dinilai telah tepat dengan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1:

Bahwa terhadap alasan pengajuan bukti Surat bertanda PK-1 dan PK-2 sebagai bukti untuk Novum sebagai dasar pengajuan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti PK-1 berupa Surat Pengadilan Negeri Kelas IA Padang No. W3.UI/2484/HK/ 02/IV/2010, tertanggal 28 April 2010 perihal Keterangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri

Padang yang ditujukan kepada H. ISMAR SYAFRUDDIN, SH., MA dkk, alamat di Jalan Nipah Dalam No. 27 A-14, Kelurahan Berok, Kecamatan Padang Selatan di Padang bukanlah termasuk kategori Novum yang menjadi alasan menentukan untuk dapat dilakukan Peninjauan Kembali sebab bukti PK-1 tersebut sudah pernah diajukan pada saat persidangan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 April 2010 yang menjadi Lampiran dari Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa (vide Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Padang pada halaman 210 s/d 211);

- Bahwa demikian pula bukti PK-2 berupa Surat Nomor : B/36/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh KABID PROPAM POLDA SUMBAR, yang ditujukan kepada Saudara Junaidi Pgl. Yu di Padang, bukanlah bukti Novum seperti yang dikehendaki ketentuan hukum karena surat tersebut diterbitkan pada tanggal 9 Juli 2012 setelah perkara a quo di tingkat Pengadilan Negeri tersebut dibuat putusannya yaitu pada tanggal 27 Mei 2010 serta isinya tidak relevan dengan perkara a quo;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka bukti PK-1 dan PK-2 tidak dapat dibenarkan dan dikesampingkan karena tidak mengandung nilai bukti Novum; mengenai alasan ke-2:

Bahwa mengenai saksi ahli yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dapat dibenarkan sepanjang dipertimbangkan seperti di bawah ini ;

Bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali mengenai adanya kekhilafan Hakim/kekeliruan nyata dari Hakim dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan MA-RI Nomor : 1613 K/Pid/2010, tanggal 28 Juni 2011 tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar mengenai hal-hal yang relevan secara yuridis sebagai suatu fakta-fakta hukum yaitu perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang menawarkan sebidang tanah di Jalan A. Yani No. 20 di kota Padang, seluas 8.220 M2 berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11/1997 atas nama yang berhak : 1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMBERTUS HENDRA GUNARDI, 2. CHANDRA BASTIAN, 3. SANDRA GUNARDI, 4. JOSEP IRAWAN, 5. PAULUS GUNARDI, 6. HUSIN GUNARDI kepada saksi Heryanto Gani melalui Sugiarto Halim sebagai calon pembeli dengan menyatakan bahwa tanah tersebut letaknya strategis, bagus dan tidak bermasalah, secara aspek yuridis hal tersebut tidaklah tawaran yang mengikat dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagai bagian dari pihak calon Penjual apabila calon Pembeli (saksi Heryanto Gani) tidak berminat terhadap tawaran tersebut. Keadaan seperti ini adalah hal yang lazim dalam praktek perdagangan atau transaksi jual beli barang berupa benda tetap dalam masyarakat Indonesia. Sehubungan dengan itu pada kenyataannya saksi Heryanto Gani tidak percaya begitu saja terhadap penawaran dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sehingga ia mencari Notaris/PPAT di kota Padang yaitu Nasrul, SH. untuk melakukan penelitian terhadap status hukum tanah tersebut, dan sebagai hasil penelitiannya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Padang yaitu Sertifikat HGB No. 11/1997 tersebut adalah asli dan tidak ada hak beban tanggungan serta tidak ada perkara terhadap tanah tersebut, baik sengketa perdata maupun tersangkut perkara pidana, sehingga disimpulkan oleh Notaris/PPAT Nasrul, SH. bahwa tanah yang terletak di Jalan A. Yani No. 20 kota Padang tidak ada dalam sengketa/masalah secara ketentuan hukum;

- Bahwa selanjutnya Notaris/PPAT Nasrul, SH. menghubungi saksi Heryanto Gani yang menyatakan terhadap tanah tersebut dapat dilakukan transaksi dan sekaligus meminta segala dokumen yang diperlukan dari masing-masing pihak calon Penjual dan calon Pembeli untuk dilakukan jual beli di hadapan Notaris/PPAT Nasrul, SH., serta kenyataannya pada tanggal 30 Desember 2008 dilakukan transaksi jual beli tanah tersebut secara sah di hadapan Notaris/PPAT Nasrul, SH antara pihak Lambertus Hendra Gunardi cs selaku Penjual dan saksi Heryanto Gani selaku Pembeli, dan dibuatkan Akta Jual Beli tanah No. 218/2008, yang selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2009 setelah dilakukan jual beli maka Sertifikat dibaliknama menjadi pemegang haknya ialah Heryanto Gani dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 56/2008;
- Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian peristiwa berupa saat penawaran tanah tersebut sampai dengan terjadinya balik nama pemegang hak yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas maka dapat disimpulkan secara yuridis tidak terdapat rangkaian kebohongan, bujuk rayu apalagi tipu muslihat dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terhadap saksi Heryanto Gani karena titik tolak yang mendasar secara hukum terjadinya jual beli tanah yang dimaksud adalah pihak Pembeli percaya terhadap pernyataan Nasrul, SH. selaku Notaris/PPAT kota Padang berdasarkan penelitian di BPN kota Padang bahwa tanah yang ditawarkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah tidak bermasalah, baik secara hukum Perdata dan hukum Pidana, yang hal tersebut adalah sesuai dengan yang dikatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana kepada pihak calon Pembeli sebelumnya. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan ahli Kenotariatan dan PPAT : Dr. Arsin Lukman,SH. selaku Dosen Hukum Pertanahan di Universitas Indonesia dan Universitas Trisaksi (dibawah sumpah) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana yang di dalam persidangan permohon Peninjauan Kembali menerangkan yaitu dalam jual beli tanah yang mengecek tanah tersebut yaitu PPAT apakah tanah tersebut dalam perkara atau tidak di Badan Pertanahan Nasional atas inisiatif dari calon Pembeli;

- Bahwa dengan demikian peristiwa ada pihak ketiga yang mengaku sebagai pihak dari Korem 032 Wirabraja (TNI) merasa masih bersengketa atas tanah yang bersangkutan sehingga saksi Heryanto Gani tidak menguasai secara fisik tanah tersebut setelah dilakukan jual beli adalah secara yuridis hal ini tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana atau pihak Penjual (Lambertus Hendra Gunardi Cs) untuk bertanggungjawab secara hukum Pidana berupa perbuatan penipuan, melainkan adalah tanggungjawab saksi Heryanto Gani untuk mempertahankan hak miliknya berdasarkan bukti kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 56/2008 atas namanya sendiri dan jika perlu dipertahankan di sidang Pengadilan, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam semua Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : JUNAEDI Pgl YU dan membatalkan putusan Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI No.1613 K/Pid/2010 tanggal 28 Juni 2011 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No.761/PID.B/2009/ PN.Pdg. tanggal 27 Mei 2010, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Majelis Hakim, yaitu Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. selaku Pembaca III menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan";

Menimbang, bahwa Hakim Agung yaitu Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. menyatakan bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut

- Bahwa terhadap alasan Novum tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti PK-1 telah pernah diajukan dalam persidangan terdahulu sedangkan bukti PK-2 tidak dapat dikatakan sebagai Novum karena Surat tersebut baru dibuat tanggal 9 Juli 2012 berarti setelah persidangan;
- Bahwa terhadap alasan Kekhilafan Hakim juga tidak dapat dibenarkan, karena pada waktu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana menawarkan tanah tersebut kepada Heryanto Gani telah menjelaskan panjang lebar bahwa tanah tersebut lokasinya bagus, strategis, asset menjanjikan, surat-surat lengkap sehingga Heryanto Gani tergerak mau membeli dengan harga Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) per meter, tetapi ketika Pembeli masuk ke tanah yang telah dibuatkan akta Notariil tanah itu dipertahankan oleh Korem 032 Wirabraja, berarti tanah tersebut bermasalah sehingga harus diselesaikan lebih dahulu dengan Korem 032. Untuk menyelesaikan tanah tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Pembeli akan menyelesaikan dengan Korem 032 dengan janji Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana akan menanggung biaya sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta Rupiah) tetapi ternyata tetap tidak dikirim juga kepada Pembeli, Heryanto Gani;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut, ternyata alasan-alasan tersebut tidak masuk sebagai alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 263 ayat (2) KUHAP, dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat 2 (a) KUHAP, permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dibebankan untuk membayar biaya Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan, Terpidana tidak terbukti bersalah dan dibebaskan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP), Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **JUNAEDI Pgl YU** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.1613 K/Pid/2010 tanggal 28 Juni 2011 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No.761/PID.B/2009/PN.Pdg. tanggal 27 Mei 2010;

## MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana **JUNAEDI Pgl YU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terpidana **JUNAEDI Pgl YU** tersebut dari semua dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar Terpidana tersebut dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy yang telah dileges kwitansi tanda terima uang Rp13.357.500.000,00 yang ditandatangani di atas meterai 6.000 oleh JUNAEDI;
- 1 (satu) rangkap foto copy yang dileges Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 56 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
- 1 (satu) rangkap foto copy Akta Jual Beli Nomor 218/2008 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT NASRUL, SH.;
- 1 (satu) Surat Pemberitahuan kepada SANDRA GUNARDI dari Korem 032/Wirabraja tanggal 22 November 2007;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Komandan Detasemen Zeni Bangunan 5/I Nomor: B-24/I/2009 tanggal 23 Januari 2009 perihal Permohonan Pemblokiran Sertifikat yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Padang;
- 1 (satu) bundel barang bukti yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara dalam Peninjauan Kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 6 Maret 2013** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,SH,MH. ttd/Dr.H.M.Zaharuddin Utama,SH,MM.

ttd/Dr. Sofyan Sitompul,SH,MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH,MH.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**a.n Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**DR. H. ZAINUDDIN, SH.,MHum.**

**NIP. 19581005 198403 1 001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)